



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Nomor: 168/UNIVAL/R-001.SK/X/2022

---

TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM

KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH BAGI MAHASISWA BARU ANGGKATAN 2022  
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Khairiyah nomor 168/UNIVAL/R-001.SK/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Universitas Al-Khairiyah Tahun 2022;
  - b. bahwa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berdasarkan kepada Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemahasiswaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyaluran penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Universitas Al-Khairiyah Tahun 2022 maka dipandang perlu ditetapkan dalam satu surat keputusan;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Al-Khairiyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Permenristek Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  4. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
  5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
  6. STATUTA Universitas Al - Khairiyah;





---

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH BAGI MAHASISWA BARU ANGGKATAN 2022 UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Universitas AL-Khairiyah dengan Keputusan Rektor Al-Khairiyah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai semester 8.
- KEDUA** : Memberikan bantuan kepada penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa baru Angkatan 2022 yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas diberikan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah per mahasiswa per semester dengan rincian:
- a. Dana Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Perguruan Tinggi:
- 1) Program studi terakreditasi C/Baik jenjang S1 (Manajemen) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2) Program studi terakreditasi C/Baik jenjang S1 (Akuntansi) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3) Program studi terakreditasi C/Baik jenjang S1 (Teknik Informatika) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Dana Bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sesuai dengan lokasi perguruan tinggi di Kota/Kabupaten Cilegon-Banten sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif di semester berjalan pada program studi yang tercantum.



- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan dari surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berlaku.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 06 Oktober 2022



Rektor Universitas Al-Khairiyah

Dr. Rafiudin, M.Si  
NIDN 041900701

Tembusan :

Kepala LLDIKTI Wilayah IV